



PUTUSAN

Nomor : 81 / Pid.B / 2018 / PN. Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ARI TRISNA PRAYOGA Bin SUDITA (Alm)
Tempat lahir : Sukabumi
Umur / Tanggal Lahir : 46 tahun / 23 Maret 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Cipetir Rt. 01/08 Desa Darmasari
Kecamatan Bayah Kabupaten Rangkasbitung
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : Sekolah Dasar

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2018 s/d tanggal 10 Februari 2018.
Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 11 Februari 2018 s/d tanggal 22 Maret 2018.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 s/d tanggal 2 April 2018.
3. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 26 Maret 2018 s/d tanggal 24 April 2018.
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 25 April 2018 s/d 23 Juni 2018.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi tertanggal 26 Maret 2018 Nomor : 81/Pen.Pid.B/2018/PN.Skb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

Halaman 1 dari 14
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi tertanggal 26 Maret 2018 Nomor : 81/Pen.Pid.B/2018/PN.Skb tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut.
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ARI TRISNA PRAYOGA Bin SUDITA (Alm) beserta seluruh lampirannya.

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI TRISNA PRAYOGA Bin SUDITA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha 5 TL Mio tahun 2017 113CC No.Ka : MH35TL0037K572613 No.Sin : 5TL571867 No.Pol : F 3809 SM an. O. ROHMAH.
 - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor dengan identitas : merk Yamaha 5 TL Mio tahun 2017 113CC No.Ka : MH35TL0037K572613 No.Sin : 5TL571867 No.Pol : F 3809 SM an. O. ROHMAH.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan identitas : 5 TL Mio tahun 2017 113CC No.Ka : MH35TL0037K572613 No.Sin : 5TL571867 No.Pol : F 3809 SM an. O. ROHMAH.
 - 1 (satu) unit sepeda motor : merk Yamaha 5 TL Mio tahun 2017 113CC No.Ka : MH35TL0037K572613 No.Sin : 5TL571867 No.Pol : F 3809 SM.Dikembalikan kepada saksi korban O. ROHMAH Binti H. MAKMUN (Alm).
 - 1 (satu) buah kunci leter T.
 - 2 (dua) buah mata kunci palsu terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkanDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 14
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-27/SKBMI/03/2018, tertanggal 22 Maret 2018, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARI TRISNA PRAYOGA Bin SUDITA (Alm) pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 Wib setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Assalam Kampung Babakan Bandung Rt. 03/03 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 Wib, terdakwa merencanakan niat jahat untuk mengambil sepeda motor kemudian terdakwa berangkat dari kontrakan yang beralamat di Kampung Cijangkar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi menuju lokasi sasaran yang beralamat di Jalan Assalam Kampung Babakan Bandung Rt. 03/03 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi dengan cara berjalan kaki dan pada saat melintas di sebuah rumah milik saksi O. ROHMAH Binti H. MAKMUN (Alm) lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha S TL Mio Tahun 2017 113 CC Noka : MH35TL0037K572613 Nosin : STL571867 No. Pol : F 3809 SM yang sedang terparkir di dalam sebuah rumah yang ada pagarnya yang terbuat

Halaman 3 dari 14

Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari besi dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok. Selanjutnya tanpa berpikir panjang terdakwa melakukan aksi niat jahatnya dengan cara terdakwa mengeluarkan kunci leter T berbentuk kontak dari saku celana terdakwa kemudian terdakwa pergunakan kunci leter T berbentuk kontak tersebut untuk merusak kunci gembok. Setelah kunci gembok terbuka lalu terdakwa membuang kunci gembok ke kebun kemudian terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah dan terdakwa mengeluarkan kembali kunci leter T yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor merk Yamaha S TL Mio Tahun 2017 113 CC sebagaimana tersebut diatas. Selanjutnya terdakwa memasukan kunci leter T yang ujungnya runcing tersebut ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor kemudian sepeda motor tersebut didorong keluar dari pekarangan rumah lalu sepeda motor tersebut dihidupkan dan terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke kontrakan terdakwa dan rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa jual namun sebelum sepeda motor dijual, terdakwa telah tertangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 05.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha S TL Mio Tahun 2017 113 CC Noka : MH35TL0037K572613 Nosin : STL571867 No. Pol : F 3809 SM, 1 (satu) buah kunci leter T dan 2 (dua) buah mata kunci palsu terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut diatas diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARI TRISNA PRAYOGA Bin SUDITA (Alm), saksi korban O. ROHMAH Binti H. MAKMUN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ARI TRISNA PRAYOGA Bin SUDITA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi O. ROHMAH Binti H. MAKMUN (Alm)

Halaman 4 dari 14
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha S TL Mio Tahun 2017 No. Pol : F 3809 SM yang sedang terparkir di halaman sebuah rumah milik saksi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Assalam Kampung Babakan Bandung Rt. 03/03 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
- Bahwa terakhir 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha S TL Mio Tahun 2017 No. Pol : F 3809 SM terparkir di garasi dalam keadaan kunci sepeda motor dikunci stang dan yang terakhir menggunakannya adalah suami saksi yaitu saksi KUSNADI.
- Bahwa rumah saksi ada halamannya dan ada pagarnya kemudian pagar tersebut terkunci gembok namun pada saat melihat pagar tersebut ternyata gemboknya sudah tidak ada dan pagar sudah dalam keadaan terbuka.
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi KUSNADI.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi O. ROHMAH Binti H. MAKMUN (Alm) telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha S TL Mio Tahun 2017 No. Pol : F 3809 SM yang sedang terparkir di halaman sebuah rumah milik saksi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Assalam Kampung Babakan Bandung Rt. 03/03 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
- Bahwa terakhir 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha S TL Mio Tahun 2017 No. Pol : F 3809 SM terparkir di garasi dalam keadaan kunci sepeda motor dikunci stang dan yang terakhir menggunakannya No. Pol : F 3809 SM adalah saksi.
- Bahwa rumah saksi dan saksi O. ROHMAH Binti H. MAKMUN (Alm) ada halamannya dan ada pagarnya kemudian pagar tersebut terkunci gembok

Halaman 5 dari 14
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat melihat pagar tersebut ternyata gemboknya sudah tidak ada dan pagar sudah dalam keadaan terbuka.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi TATANG RODIANA.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi selaku anggota Polres Sukabumi Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 05.00 Wib di sebuah rumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa yang beralamat di Kp. Cijangkar Kota Sukabumi.
- Bahwa saksi selaku anggota Polres Sukabumi Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Assalam Kampung Babakan Bandung Rt. 03/03 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
- Bahwa saksi selaku anggota Polres Sukabumi Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha S TL Mio Tahun 2017 No. Pol : F 3809 SM, 1 (satu) buah kunci leter T dan 2 (dua) buah mata kunci palsu terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Assalam Kampung Babakan Bandung Rt. 03/03 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
- Bahwa terdakwa mengontrak di Kampung Cijangkar Kota Sukabumi.
- Bahwa terdakwa berangkat dari kontrakan sekitar pukul 02.00 Wib dengan tujuan untuk melakukan pencurian.

Halaman 6 dari 14
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa berhenti di rumah saksi O. ROHMAH Binti H. MAKMUN (Alm) kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha S TL Mio Tahun 2017 No. Pol : F 3809 SM yang sedang terparkir di dalam sebuah rumah yang ada pagarnya yang terbuat dari besi dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok dan sepeda motor yang terkunci stang kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci leter T dan 2 (dua) buah mata kunci palsu terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan kemudian terdakwa merusak lubang kunci motor lalu terdakwa dorong keluar rumah lalu terdakwa menghidupkan mesin motor tersebut sedangkan gembok pagar terdakwa buang ke kebun.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha S TL Mio Tahun 2017 No. Pol : F 3809 SM untuk dijual namun belum sempat terdakwa jual.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha S TL Mio Tahun 2017 No. Pol : F 3809 SM tanpa ijin dari pemiliknya.
- Bahwa 1 (satu) buah kunci leter T dan 2 (dua) buah mata kunci palsu terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha 5 TL Mio tahun 2017 113CC No.Ka : MH35TL0037K572613 No.Sin : 5TL571867 No.Pol : F 3809 SM an. O. ROHMAH.
- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor dengan identitas : merk Yamaha 5 TL Mio tahun 2017 113CC No.Ka : MH35TL0037K572613 No.Sin : 5TL571867 No.Pol : F 3809 SM an. O. ROHMAH.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan identitas : 5 TL Mio tahun 2017 113CC No.Ka : MH35TL0037K572613 No.Sin : 5TL571867 No.Pol : F 3809 SM an. O. ROHMAH.
- 1 (satu) unit sepeda motor : merk Yamaha 5 TL Mio tahun 2017 113CC No.Ka : MH35TL0037K572613 No.Sin : 5TL571867 No.Pol : F 3809 SM.
- 1 (satu) buah kunci leter T.
- 2 (dua) buah mata kunci palsu terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan.

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Halaman 7 dari 14
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Assalam Kampung Babakan Bandung Rt. 03/03 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi yang dilakukan oleh terdakwa ARI TRISNA PRAYOGA Bin SUDITA (Alm).
- Bahwa terdakwa berangkat dari kontrakan sekitar pukul 02.00 Wib dengan tujuan untuk melakukan pencurian dan pada saat terdakwa berhenti di rumah saksi O. ROHMAH Binti H. MAKMUN (Alm) kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha S TL Mio Tahun 2017 No. Pol : F 3809 SM yang sedang terparkir di dalam sebuah rumah yang ada pagarnya yang terbuat dari besi dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok dan sepeda motor yang terkunci stang kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci leter T dan 2 (dua) buah mata kunci palsu terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan kemudian terdakwa merusak lubang kunci motor lalu terdakwa dorong keluar rumah lalu terdakwa menghidupkan mesin motor tersebut sedangkan gembok pagar terdakwa buang ke kebun.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha S TL Mio Tahun 2017 No. Pol : F 3809 SM untuk dijual namun belum sempat terdakwa jual.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha S TL Mio Tahun 2017 No. Pol : F 3809 SM tanpa ijin dari pemiliknya.
- Bahwa 1 (satu) buah kunci leter T dan 2 (dua) buah mata kunci palsu terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak ;

Halaman 8 dari 14
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.
4. Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat ;

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap pelaku (*dader*) perbuatan pidana baik individu (*persoon*) maupun Badan Hukum (*Recht Persoon*) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum ;

Menimbang, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ARI TRISNA PRAYOGA Bin SUDITA (Alm) ke persidangan dan setelah diteliti identitasnya bahwa identitas terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan terdakwa oleh karena itu unsur "Barang Siapa" sudah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya maksudnya pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda, yang menurut *Memorie Van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362, yang dimaksud dengan benda atau *goed* adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (bergerak) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja atau dengan maksud untuk memiliki barang" adalah pengambilan harus dengan sengaja dan bertujuan untuk dikuasai dan dimiliki. Sedangkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ;

Halaman 9 dari 14
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Assalam Kampung Babakan Bandung Rt. 03/03 Kelurahan Nanggeleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi yang dilakukan oleh terdakwa ARI TRISNA PRAYOGA Bin SUDITA (Alm).

Menimbang, bahwa terdakwa berangkat dari kontrakan sekitar pukul 02.00 Wib dengan tujuan untuk melakukan pencurian dan pada saat terdakwa berhenti di rumah saksi O. ROHMAH Binti H. MAKMUN (Alm) kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha S TL Mio Tahun 2017 No. Pol : F 3809 SM yang sedang terparkir di dalam sebuah rumah yang ada pagarnya yang terbuat dari besi dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok dan sepeda motor yang terkunci stang kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci leter T dan 2 (dua) buah mata kunci palsu terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan kemudian terdakwa merusak lubang kunci motor lalu terdakwa dorong keluar rumah lalu terdakwa menghidupkan mesin motor tersebut sedangkan gembok pagar terdakwa buang ke kebun.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha S TL Mio Tahun 2017 No. Pol : F 3809 SM untuk dijual namun belum sempat terdakwa jual.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha S TL Mio Tahun 2017 No. Pol : F 3809 SM tanpa ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak" sudah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Assalam Kampung Babakan Bandung Rt. 03/03 Kelurahan Nanggeleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi yang dilakukan oleh terdakwa ARI TRISNA PRAYOGA Bin SUDITA (Alm).

Halaman 10 dari 14
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Skb



Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah melakukan pencurian di waktu malam didalam sebuah rumah sehingga unsur ini pun telah terpenuhi.

Ad. 4 Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pencurian tersebut dilakukan dengan cara pada saat terdakwa berhenti di rumah saksi O. ROHMAH Binti H. MAKMUN (Alm) kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha S TL Mio Tahun 2017 No. Pol : F 3809 SM yang sedang terparkir di dalam sebuah rumah yang ada pagarnya yang terbuat dari besi dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok dan sepeda motor yang terkunci stang kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci leter T dan 2 (dua) buah mata kunci palsu terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan kemudian terdakwa merusak lubang kunci motor lalu terdakwa dorong keluar rumah lalu terdakwa menghidupkan mesin motor tersebut sedangkan gembok pagar terdakwa buang ke kebun.

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kunci leter T dan 2 (dua) buah mata kunci palsu terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan ke 5 KUHP sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dimana terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP

Halaman 11 dari 14
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha 5 TL Mio tahun 2017 113CC No.Ka : MH35TL0037K572613 No.Sin : 5TL571867 No.Pol : F 3809 SM an. O. ROHMAH.
- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor dengan identitas : merk Yamaha 5 TL Mio tahun 2017 113CC No.Ka : MH35TL0037K572613 No.Sin : 5TL571867 No.Pol : F 3809 SM an. O. ROHMAH.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan identitas : 5 TL Mio tahun 2017 113CC No.Ka : MH35TL0037K572613 No.Sin : 5TL571867 No.Pol : F 3809 SM an. O. ROHMAH.
- 1 (satu) unit sepeda motor : merk Yamaha 5 TL Mio tahun 2017 113CC No.Ka : MH35TL0037K572613 No.Sin : 5TL571867 No.Pol : F 3809 SM.

Akan dikembalikan kepada saksi O. ROHMAH Binti H. MAKMUN (Alm)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya, berupa :

- 1 (satu) buah kunci leter T.
- 2 (dua) buah mata kunci palsu terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan.

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 12 dari 14
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ARI TRISNA PRAYOGA Bin SUDITA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha 5 TL Mio tahun 2017 113CC No.Ka : MH35TL0037K572613 No.Sin : 5TL571867 No.Pol : F 3809 SM an. O. ROHMAH.
 - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor dengan identitas : merk Yamaha 5 TL Mio tahun 2017 113CC No.Ka : MH35TL0037K572613 No.Sin : 5TL571867 No.Pol : F 3809 SM an. O. ROHMAH.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan identitas : 5 TL Mio tahun 2017 113CC No.Ka : MH35TL0037K572613 No.Sin : 5TL571867 No.Pol : F 3809 SM an. O. ROHMAH.
 - 1 (satu) unit sepeda motor : merk Yamaha 5 TL Mio tahun 2017 113CC No.Ka : MH35TL0037K572613 No.Sin : 5TL571867 No.Pol : F 3809 SM.Dikembalikan kepada saksi O. ROHMAH Binti H. MAKMUN (Alm)
 - 1 (satu) buah kunci leter T.
 - 2 (dua) buah mata kunci palsu terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan.

Halaman 13 dari 14
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari **Rabu** tanggal **2 Mei 2018** oleh kami **JUNITA PANCAWATI, SH.MH**, sebagai Ketua Majelis, **SUSI PANGARIBUAN, SH.MH**. dan **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh DODI KUSTIADI, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh IMAN SURYAMAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SUSI PANGARIBUAN, SH. MH

JUNITA PANCAWATI, SH. MH

DHIAN FEBRIANDARI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

DODI KUSTIADI

Halaman 14 dari 14
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Skb